



P E N E T A P A N

NOMOR : 39/Pdt.P/ 2017/ PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

I MADE SUKERTA YASA, Laki-laki, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan karyawan swasta, Umur 36 tahun, Beralamat di Banjar Dinas Kawanan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng *Selanjutnya disebut sebagai*-----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat permohonan serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini; -----

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dalam Register Nomor : 31/Pdt.P/2017/PN.Sgr tertanggal 31 Mei 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu dengan seorang perempuan bernama **Ni Luh Kariasih** pada tanggal -----

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2016 di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, yang mana Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor; 5108-kw 30012017-0024 Tertanggal ; 30 Januari 2017 ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon belum dikaruniai Anak, namun istri Pemohon sekarang sedang dalam keadaan mengandung kurang lebih 2 [dua] bulan, sehingga pemohon dengan persetujuan istri pertama (**Ni Luh Kariasih**) sesuai dengan Surat Pernyataan Persetujuan tertanggal 18 Juli 2016 untuk mengizinkan Pemohon[**I MADE SUKERTA YASA**] telah menikah lagi dengan **KOMANG SRI PARWATI**, Perempuan, lahir di Bontihing tanggal 2 Februari 1995 yang mana Perkawinan tersebut telah dilaksanakan pernikahannya secara adat dan Agama Hindu di Desa Bontihing pada tanggal 20 Juli 2016, Sesuai dengan Surat keterangan dari Perbekel Bontihing nomor; 703/Bth/2017;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Istri ke 2 [dua] **Komang Sri Parwati** yang kini sedang hamil beberapa 4 [empat] bulan, sampai sekarang belum tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa alasan Pemohon menikah lagi dengan Istri ke 2[dua] **KOMANG SRI PARWATI**, adalah semata-mata karena Pemohon sangat mencintainya lagi pula Pemohon merasa berdosa jika tidak menikahi karena **KOMANG SRI PARWATI** telah hamil, itulah sebabnya Pemohon harus bertanggung jawab, dan pernikahan tersebut sudah Pemohon lakukan prosesinya secara Agama Hindu di Desa Bontihing, dan sudah ada izin dari Istri pertama [**NILUH KARIASIH**] dan antara Istri pemohon yang pertama dengan yang kedua sudah saling pengertian dan rukun selalu dan sama-sama setuju di madu;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sekarang Pemohon mau mencatatkan perkawinan Pemohon dengan istri kedua [**KOMANG SRI PARWATI**] dan mau mengurus akta kelahiran anak yang sekarang masih dalam kandungan tidak bisa, sedangkan ketentuan /aturan persyaratan untuk bisa membuatkan Akta Perkawinan Istri ke 2[dua] Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja maka dari itu Pemohon ajukan permohonan pengesahan perkawinan ini dihadapan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan Pengesahan perkawinan Pemohon dengan **KOMANG SRI PARWATI** [jadi Istri ke 2 dari Pemohon];

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon dengan **NI LUH KARIASIH** [Istri Pertama Pemohon] yang dilangsungkan di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Juli 2016 adalah sah ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan **KOMANG SRI PARWATI** [Istri ke dua Pemohon] yang dilangsungkan di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 Juli 2016 adalah Sah ;
4. Menyatakan hukum bahwa penetapan Pengadilan Negeri Singaraja dalam permohonan ini dapat dipergunakan oleh Pemohon untuk mengurus Akta Perkawinan ke-2 (kedua) dan akta Kelahiran anak Pemohon [Anak masih dalam kandungan] yang sebentar lagi akan lahir dengan isteri ke-2 (kedua)

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMANG SRI PARWATI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Buleleng di Singaraja :

5. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yakni pada petitum nomor 2 dan nomor 4 dihapus/ditiadakan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Foto Copy surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti surat-surat tersebut sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang diberi tanda P-1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Made Sukerta Yasa tertanggal 10 Oktober 2016, nomor 5108-LT-10102016-0121 yang diberi tanda P-2 ; -----
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin antara I Made Sukerta Yasa dengan Ni Luh Kariasih dari Perbekel Desa Bontihing tertanggal 18 Juli 2016 nomor 2247/Bth/2016, yang diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotokopi Surat Keterangan Kawin antara I Made Sukerta Yasa dengan Ni Komang Sri Parwati dari Perbekel Desa Bontihing tertanggal 23 Mei 2017 nomor 703/Bth/2017, yang diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ni Luh Kariasih tertanggal 18 Juli 2016, yang diberi tanda bukti P-5 ;-----
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Komang Sri Parwati tertanggal 12 Juni 2017, yang diberi tanda P-6;
7. Fotocopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga I Made Sukerta Yasa, yang diberi tanda P-7;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. NI LUH KARIASIH

- Bahwa saksi adalah istri pertama Pemohon yang melangsungkan perkawinan pada 14 Juli 2016 di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng secara adat dan agama Hindu, dan perkawinan tersebut telah dilengkapi Akta Perkawinan;
- Bahwa kemudian Pemohon menikah lagi dengan seorang wanita pada tanggal 20 Juli 2016 yang bernama KOMANG SRI PARWATI di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng secara adat dan Agama Hindu, perkawinan tersebut dilangsungkan selang 6 (enam) hari dengan perkawinan saksi dan Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon melangsungkan perkawinan kedua adalah karena saat itu KOMANG SRI PARWATI sedang mengandung/hamil sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab;
- Bahwa terhadap perkawinan kedua tersebut, saksi sebagai istri pertama merasa ikhlas dan bersedia menerima, karena saksi merasa iba dengan keadaan KOMANG SRI PARWATI, Pemohon juga telah meminta izin kepada saksi untuk melakukan perkawinan kedua;
- Bahwa saksi mengetahui jika KOMANG SRI PARWATI mengalami keguguran, namun sekarang ia telah hamil lagi yang usia kandungannya 5 (lima) bulan, dan saksi sendiri sedang mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama usia perkawinan saksi dan Pemohon, hubungan saksi dengan KOMANG SRI PARWATI baik-baik saja, hidup rukun dan saling menyayangi, demikian juga perlakuan Pemohon terhadap saksi dan KOMANG SRI PARWATI yang mampu bersikap adil dalam memberikan nafkah lahir dan batin;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, Pemohon dan KOMANG SRI PARWATI dari awal perkawinan sampai dengan sekarang tinggal bertiga dalam 1 rumah dan hidup rukun serta bahagia;

Saksi 2 : I GEDE WIRASA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi NI LUH KARIASIH dan KOMANG SRI PARWATI karena saksi merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal Pemohon dan kebetulan tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yakni dengan saksi NI LUH KARIASIH dan KOMANG SRI PARWATI
- Bahwa saksi hadir diperkawin Pemohon dengan saksi NI LUH KARIASIH yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng pada tanggal 14 Juli 2016;
- Bahwa saksi juga hadir saat berlangsungnya upacara perkawinan Pemohon dengan KOMANG SRI PARWATI pada tanggal 20 Juli 2016 yang dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kedua perkawinan Pemohon tersebut hanya berselang 6 (enam) hari saja, karena Pemohon melangsungkan perkawinan kedua dengan KOMANG SRI PARWATI saat itu disebabkan KOMANG SRI PARWATI sedang mengandung;
- Bahwa sejak awal perkawinan sampai sekarang Pemohon dan istri-istrinya hidup rukun dan damai, saling mengasihi satu sama lain, mereka tinggal dama 1 rumah dan menurut penilaian saksi bahwa Pemohon mampu memperlakukan kedua istrinya dengan adil;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai teknisi di PT Indosat dan saksi kira cukup mampu menafkahi kedua istrinya;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika kini istri Pemohon yang bernama NI LUH KARIASIH sedang mengandung 2 (dua) bulan, dan istri keduanya yang bernama KOMANG SRI PARWATI juga sedang mengandung 5 (lima) bulan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri pertama yang bernama NI LUH KARIASIH telah dicatatkan dan telah dilengkapi Akta Perkawinan;

Saksi 3 : I NYOMAN BUDANA

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi NI LUH KARIASIH dan KOMANG SRI PARWATI karena saksi merupakan adik kandung dari Pemohon, dan NI LUH KARIASIH juga KOMANG SRI PARWATI merupakan istri pertama dan istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon menikah sebanyak 2 (dua) kali dan hanya berselang 6 hari, pertama Pemohon menikah dengan saksi NI LUH KARIASIH dan 6 (enam) hari kemudian Pemohon menikahi KOMANG SRI PARWATI yang pada saat itu sedang mengandung/hamil;
- Bahwa kedua perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu di Desa Bontihing Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Badung, yang pertama pada tanggal 16 Juli 2016 dan perkawinan kedua pada tanggal 20 Juli 2016;
- Bahwa kini istri pertama Pemohon bernama NI LUH KARIASIH telah mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, dan istri kedua bernama KOMANG SRI PARWATI juga sedang mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;
- Bahwa Pemohon dan kedua istrinya tinggal dalam satu rumah di Desa Bontihing, mereka hidup rukun dan damai tidak pernah terjadi pertengkaran maupun perselisihan, dan Pemohon memperlakukan kedua istrinya dengan adil;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertama Pemohon yaitu saksi NI LUH KARIASIH tidak keberatan jika dimadu;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri pertamanya tersebut telah memiliki Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Penetapan; -----

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memohon penetapan Pengadilan Negeri Singaraja mengenai Pengesahan Perkawinan Pemohon dengan KOMANG SRI PARWATI yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Juli 2017 di Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan sesuai dengan relaas panggilan nomor 39/Pdt.P/2017/PN.Sgr, tertanggal 2 Juni 2017 untuk datang dalam persidangan tanggal 7 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2, yang berupa Foto Copy Akta Kelahiran atas nama Pemohon dan dikaitkan dengan bukti surat P-4 yang berupa Surat Keterangan Kawin antara Pemohon dengan seorang wanita yang bernama KOMANG SRI PARWATI yang menerangkan bahwa Perkawinan secara

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Juli 2016 di banjar Dinas Kawanen, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Pemohon beralamat di Banjar Dinas Kawanen, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, kabupaten Buleleng sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dan Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memohon Penetapan Pengesahan Perkawinannya yang kedua dengan KOMANG SRI PARWATI kepada Pengadilan Negeri Singaraja, yang mana Pemohon saat melangsungkan Perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 20 Juli 2016 di banjar Dinas Kawanen, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Bukti P-4;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, namun disini senyatanya Pemohon telah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan yang bernama NI LUH KARIASIH, yang mana perkawinannya tersebut dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2016 di banjar Dinas Kawanen, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (vide bukti surat P-3) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide bukti surat P-1), sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon apakah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang,, bahwa adapun alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah agar bisa membuat dokumen maupun surat-surat administrasi seperti Akta Perkawinan dengan KOMANG SRI PARWATI dan juga Akta Kelahiran

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 serta 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi NI LUH KARIASIH yang tak lain adalah istri pertama Pemohon, saksi I GEDE WIRASA yang merupakan kepala dusun di tempat tinggal Pemohon, dan saksi I NYOMAN BUDANA yang merupakan adik kandung Pemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki berumur 36 tahun Banjar Dinas Kawan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng (vide bukti surat P.2), yang telah melangsungkan perkawinan dengan saksi NI LUH KARIASIH secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 Juni 2016 di Banjar Dinas Kawan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;

Menimbang,, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon juga telah melangsungkan perkawinannya yang kedua dengan seorang wanita yang bernama KOMANG SRI PARWATI 6 hari setelah perkawinannya yang pertama dengan saksi NI LUH KARIASIH , perkawinan kedua tersebut Pemohon langsung pada tanggal 20 Juni 2016 bertempat di Banjar Dinas Kawan, Desa Bontihing, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, bahwa perkawinan kedua tersebut dilatar belakangi oleh hamilnya KOMANG SRI PARWATI, sehingga Pemohon merasa bertanggung jawab sehingga Pemohon kemudian mengawini KOMANG SRI PARWATI, menurut saksi-saksi Pemohon juga mencintai KOMANG SRI PARWATI, dan perkawinan Pemohon yang kedua telah direstui dan telah mendapatkan izin dari saksi NI LUH KARIASIH yang merupakan istri pertama Pemohon, yang mana hal ini bersesuaian dengan bukti surat P-5 yang pada pokoknya berisikan pernyataan saksi LUH KARIASIH yang tidak akan menuntut

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan maupun peraturan hukum yang berlaku atas tindakan Pemohon yang melakukan perkawinan kedua dengan KOMANG SRI PARWATI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dengan istri pertama LUH KARIASIH dan istri kedua KOMANG SRI PARWATI tinggal bersama dalam sebuah rumah milik Pemohon di Desa Bontihing, mereka hidup rukun dan saling mengasihi satu dengan yang lain dan kini saksi LUH KARIASIH tengah mengandung dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, sedangkan KOMANG SRI PARWATI juga mengandung dengan usia kandungan 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan tanggal 14 Juni 2017, yang mana Pemohon menyerahkan bukti surat tambahan berupa Kutipan Akta Kelahiran dari istrinya yang bernama KOMANG SRI PARWATI, dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dan setelah Hakim mempelajari lebih lanjut mengenai bukti surat P-7 tersebut yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga, ternyata didalam bukti surat tersebut tercantum nama LUH RATSINI yang setelah Hakim menanyakan hal tersebut kepada Pemohon, ternyata nama tersebut diakui Pemohon sebagai anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan istrinya yang pertama yang telah meninggal dunia bernama KOMANG SRI ARTINI, sehingga dengan demikian ditemukan fakta baru bahwa Pemohon tidak hanya memiliki 2 orang istri saja (NI LUH KARIASIH dan KOMANG SRI PARWATI) namun juga ia Pemohon telah kawin sebelumnya dengan seorang wanita yang bernama KOMANG SRI ARTINI, yang berdasarkan keterangan pada Kartu Keluarga dan keterangan Pemohon sendiri istrinya tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2007 sesaat setelah melahirkan LUH RATSINI;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya sama sekali tidak menyebutkan tentang keberadaan dari wanita yang bernama KOMANG SRI ARTINI, juga didalam keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di dalam persidangan sama sekali tidak ada yang menerangkan tentang Pemohon yang telah pernah kawin sebelumnya dengan seorang wanita yang bernama KOMANG SRI

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTINI, ketidaksesuaian muncul ketika didalam permohonannya Pemohon menyebutkan jika saksi NI LUH KARIASIH adalah istri pertamanya, sedangkan KOMANG SRI PARWATI disebutkan sebagai istri kedua Pemohon, sementara fakta-fakta persidangan terungkap bahwa Pemohon senyatanya telah pernah menikah sebelumnya dengan seorang perempuan bernama KOMANG SRI ARTINI, yang apabila dikaitkan dengan bukti surat P-7 dan keterangan Pemohon bahwa telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan dalam hal ini Pemohon tidak mampu menerangkan juga membuktikan baik didalam surat permohonannya maupun bukti-bukti yang diajukan dipersidangan mengenai kedudukan saksi NI LUH KARIASIH dan KOMANG SRI PARWATI apakah sebagai istri pertama dan kedua, atau istri kedua dan ketiga?, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah nyata tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini patut pula dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat akan ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Singaraja pada Hari Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh A.A.AYU MERTA DEWI, SH.MH. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan mana diucapkan pada Hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh I GUSTI NGURAH SURYADINATA, SH Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Singaraja serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I GST. NGR AGUNG SURYADINATA, SH

A.A.AYU MERTA DEWI, SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 120.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp.216.000,-

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 39/ Pdt.P/2017/PN.Sgr